



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mae Bin Alm Idris;
2. Tempat lahir : Meunasah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/26/IX/RES/2021 tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara sdr. Haris Munandar bin Mustofa;**
4. Menetapkan agar terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris pada sekitar bulan April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Haris Munandar melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 dengan nomor Hp 085362879786 warna Hijau Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna Hitam dengan Nomor Hp 085260658424 milik saksi korban Aidil Fajri Bin Edwar. NG (Alm) yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 berkisar pukul 04.00 WIB-05.00 WIB di rumah saksi Korban Aidil Fajri Bin Edwar. NG (Alm) di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Haris Munandar (Perkara Terpisah) datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu istri terdakwa yaitu saksi Sinta Maya Sari yang membukakan pintunya lalu saksi Haris Munandar mengatakan "ada bang MAE, saya mau jual HP, saya lagi butuh uang" kemudian saksi Sinta Maya Sari memanggil terdakwa dan terdakwa pun menjumpai saksi Haris Munandar kemudian saksi Haris Munandar menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih hasil curian untuk dijual kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Haris Munandar apa HP ini HP panas (Curian) kemudian dijawab oleh saksi Haris Munandar "iya" kemudian saksi Haris Munandar menyerahkan HP kepada terdakwa dan langsung pulang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih akan terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan selebihnya terdakwa kembalikan kepada saksi Haris Munandar;

- Bahwa pada saat menyerahkan<sup>1</sup> (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih kepada terdakwa sebagai yang menampung untuk kemudian dijual saksi Haris Munandar memberitahukan kepada terdakwa jika hp tersebut merupakan hp curian dan terdakwa juga sudah 5 (lima) kali menampung hasil curian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aidil Fadji Bin Alm. Edwar .Ng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penadahan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi serta istri Saksi sendiri dan yang dicuri adalah 2 (Unit ) HP ( hand phone ), merk OPPO A31 dengan nomor HP : 085362879786 dan merk OPPO A1k dengan nomor HP 085260658424;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan mencongkel jendela sebelah kanan rumah Saksi dan selanjutnya baru masuk kedalam rumah dan keluar lagi melalui jendela yang telah dicongkel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi ketika itu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi keluar dari dalam kamar hendak melaksanakan shalat subuh dan melihat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela bagian depan rumah telah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi memanggil istri Saksi yakni Sdri. Dian Sutrisna Tanjung dan menanyakan apakah memang jendela tidak ada ditutup dari kemaren akan tetapi istri Saksi menjawab bahwa semua jendela ada tertutup dan selanjutnya Saksi langsung memeriksa jendela tersebut dan Saksi melihat kunci jendela telah rusak dan selanjutnya Saksi beserta istri Saksi memeriksa semua keadaan dalam rumah dan kami melihat 2 ( dua ) unit HP ( hand phone ) yang diletakkan diatas rak bunga serta lemari kecil telah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui rumah Saksi mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi membuat laporan Spkt ke Polsek susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tentang tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa akibat dari pencurian ini hilangnya 2 (Unit ) HP ( hand phone ), merk OPPO A31 dengan nomor HP : 085362879786 dan merk OPPO A1k dengan nomor HP 085260658424 Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tersangka Terdakwa dan tidak tahu bagaimana handphone milik saksi dan istri Saksi bisa berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Handphone milik Saksi tersebut ditemukan, namun yang Saksi ketahui pada Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A31 selanjutnya Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menelfon Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Hand Phone milik Saksi tersebut ditadah oleh Terdakwa dari Personil Sat Reskrim Polres Abdy yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Aceh Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi juga menjumpai Terdakwa yang telah ditangkap tersebut di Polres Aceh Barat Daya, dan sesampainya Saksi di Polres Aceh Barat Daya Personil Sat. Reskrim Polres Abdy memperlihatkan kepada Saksi Hand Phone yang diamankan oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya, dan setelah Saksi lihat dan teliti bahwa benar Hand Phone tersebut adalah milik Saksi sesuai dengan Nomor Imei yang ada pada kotak Hp dan pada Hp yang diamankan dari terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih merupakan handphone yang hilang di dalam rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penadahan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi serta Suami Saksi sendiri dan yang dicuri adalah 2 (Unit ) HP ( hand phone ), merk OPPO A31 dengan nomor HP : 085362879786 dan merk OPPO A1k dengan nomor HP 085260658424;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan mencongkel jendela sebelah kanan rumah Saksi dan selanjutnya baru masuk kedalam rumah dan keluar lagi melalui jendela yang telah dicongkel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi ketika itu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi baru bangun dari tidur dan masih didalam kamar dan pada saat itu suami Saksi yakni Sdr. Aidil Fadjri Bin Alm. Edwar .Ng sudah keluar dari dalam kamar dan hendak melaksanakan sholat shubuh dan pada saat itu suami Saksi memanggil Saksi dan memberitahukan bahwa jendela samping rumah sebelah kanan rumah telah terbuka dan Saksi melihat kunci jendela telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan selanjutnya Saksi beserta suami Saksi memeriksa semua keadaan dalam rumah dan kami melihat 2 ( dua ) unit HP ( hand phone ) yang diletakkan diatas rak bunga serta lemari kecil telah hilang dan selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada abang Saksi yakni Sdr. Romi Wahyudi Setiyadi Tanjung;

- Bahwa setelah mengetahui rumah Saksi mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Suami Saksi membuat laporan Spkt ke Polsek susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tentang tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa akibat dari pencurian ini hilangnya 2 (Unit ) HP ( hand phone ), merk OPPO A31 dengan nomor HP : 085362879786 dan merk OPPO A1k dengan nomor HP 085260658424 Saksi mengalami adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tersangka Terdakwa dan tidak tahu bagaimana handphone milik saksi dan milik anak Saksi bisa berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Handphone milik Saksi tersebut ditemukan, namun yang Saksi ketahui pada Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A31 selanjutnya Personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya menelfon Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Hand Phone milik Saksi tersebut ditadah oleh Terdakwa dari Personil Sat Reskrim Polres Abdya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Aceh Barat Daya, yang mana pada saat itu Suami Saksi menjumpai Terdakwa yang telah ditangkap tersebut di Polres Aceh Barat Daya, dan sesampainya Saksi di Polres Aceh Barat Daya Personil Sat. Reskrim Polres Abdya memperlihatkan kepada Suami Saksi Hand Phone yang diamankan oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya, dan setelah Suami Saksi lihat dan teliti bahwa benar Hand Phone tersebut adalah milik Saksi sesuai dengan Nomor Imei yang ada pada kotak Hp dan pada Hp yang diamankan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) untit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih merupakan handphone yang hilang di dalam rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Haris Munandar Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dan berteman dengan Terdakwa sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penadahan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tidak pernah menyerahkan Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru satu kali menyerahkan HP hasil dari kejahatan atau curian kepada Terdakwa;
- Bahwa HP curian tersebut Saksi curi di depan lapangan Bola Persada Blangpidie jenis / merk HP tersebut kalau Saksi tidak salah yaitu VIVO warna putih dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik HP tersebut sepengetahuan Saksi pemilik HP tersebut tidak ada membuat laporan atas hilangnya HP tersebut;
- Bahwa HP curian tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar Bulan April 2021 kalau Saksi tidak salah sekitar Pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu saat Saksi sampai ke rumah Terdakwa yang membukakan pintu adalah Istrinya yang bernama Sdri Sinta, lalu Sdri Sinta memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada perlu dengan Terdakwa barulah kemudian Terdakwa menemui Saksi lalu Saksi menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa yakni Sdri Sinta mengetahui maksud kedatangan Saksi pada saat itu adalah untuk menyerahkan HP kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut adalah Saksi peroleh dari kejahatan (curian), yang mana pada saat Saksi memberikan HP tersebut kepada Terdakwa Saksi ada memberitahukan bahwa HP tersebut adalah hasil dari kejahatan (curian) yang Saksi lakukan, namun terdakwa tidak mengetahui HP tersebut dimana Saksi curi dikarenakan pada saat Saksi menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa Saksi tidak memberitahukan Hp tersebut milik siapa dan dimana Saksi peroleh/curi;
- Bahwa apabila HP tersebut berhasil terjual maka Saksi akan membayar kepada terdakwa dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan berapa yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut, misalnya apabila Hp tersebut terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka Saksi akan membayar upah kepada Terdakwa dari hasil penjualan Hp tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih adalah HP yang saksi curi dan saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut dengan alasan bahwa Handphone yang Terdakwa terima dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna Hijau Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penadahan barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Aceh Barat Daya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menangkap Terdakwa adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang salah satunya Terdakwa kenal adalah Sdr. Zulna, adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A31 warna Hijau-Putih tidak ada orang lain yang ikut tertangkap bersamaan dengan tertangkapnya Terdakwa;

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa yakni awalnya pada Bulan April 2021 sekira pukul 20.30 WIB yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dimana Pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sinta mengatakan kepada Terdakwa ada tamu datang lalu Terdakwa memastikan siapa tamu tersebut setelah Terdakwa lihat ternyata Sdr. Haris Munandar yang datang kerumah Terdakwa lalu Sdr. Haris Munandar langsung memperlihatkan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih kepada Terdakwa sambil mengatakan Bang ini ada HP tolong jual lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Haris Munandar apa HP ini HP panas (HP curian) dan di jawab oleh Sdr. Haris Munandar "Iya" kemudian Sdr. Haris Munandar langsung menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Haris Munandar langsung pergi. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 11.30 WIB anggota Sat Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa sebelumnya sudah menerima / menadah HP hasil kejahatan dari Sdr. Haris Munandar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut sekitar Bulan April 2021 sekira pukul 20.30 WIB (Terdakwa sudah tidak ingat pasti lagi hari dan tanggalnya Terdakwa menerima HP tersebut) Terdakwa menerima HP tersebut dari Sdr. Haris Munandar, warga desa Kuta tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menerima barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut di Rumah Terdakwa Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana Sdr. Haris Munandar langsung yang mengantarkan HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dari mana Sdr. Haris Munandar memperoleh / mencuri HP tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik HP tersebut dan setelah Sdr. Haris Munandar di tangkap Polisi Terdakwa baru mengetahui ternyata HP yang Terdakwa terima dari Sdr. Haris Munandar tersebut Milik Sdr. Aidil yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polres Abdya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Haris Munandar sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima HP hasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian dari Sdr. Haris Munandar termasuk 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima / menampung HP tersebut apa bila nantinya HP tersebut Terdakwa jual dan laku Terdakwa dapat ke untungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa yakni sdr. Sinta mengetahui mengetahui maksud kedatangan Sdr. Haris Munandar adalah untuk menyerahkan HP kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa harga dari 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut berkisar di Harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa akan menjual HP 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dari harga tersebut sdr. Haris Munandar akan memberikan keuntungan/upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, dan selebihnya Terdakwa akan berikan ke pada sdr. Haris Munandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) untit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih merupakan handphone yang Terdakwa curian yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Haris Munandar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna Hijau-Putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Aceh Barat Daya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menangkap Terdakwa adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang salah satunya Terdakwa kenal adalah Sdr. Zulna;
- Bahwa pada Bulan April 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah ada tamu datang yakni Sdr. Haris Munandar lalu Sdr. Haris Munandar meminta Terdakwa menjualkan Handphone kemudian langsung memperlihatkan 1 (satu) unit Hand Phone yang ditanyakan Terdakwa kepada sdr. Haris Munandar dan dikatakan oleh sdr. Haris Munandar bahwa HP tersebut adalah HP panas (HP curian) kemudian Sdr. Haris Munandar langsung menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Haris Munandar langsung pergi. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 11.30 WIB anggota Sat Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa sebelumnya sudah menerima / menadah HP hasil kejahatan dari Sdr. Haris Munandar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dari mana Sdr. Haris Munandar memperoleh / mencuri HP tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut dan setelah Sdr. Haris Munandar di tangkap Polisi Terdakwa baru mengetahui ternyata HP



yang Terdakwa terima dari Sdr. Haris Munandar tersebut Milik Sdr. Aidil yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polres Abdya;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Haris Munandar sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima HP hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima / menampung HP tersebut apa bila nantinya HP tersebut Terdakwa jual dan laku Terdakwa dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual HP 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dari harga tersebut sdr. Haris Munandar akan memberikan keuntungan/upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, dan selebihnya Terdakwa akan berikan ke pada sdr. Haris Munandar;
- Bahwa setahu Terdakwa harga dari 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut berkisar di Harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd*





pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yaitu Ismail Alias Mae Bin Alm Idris, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Ismail Alias Mae Bin Alm Idris, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

***Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda disusun secara alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur tersebut secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Bulan April 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah ada tamu datang yakni Sdr. Haris Munandar lalu Sdr. Haris Munandar meminta Terdakwa menjualkan Handphone kemudian langsung memperlihatkan 1 (satu) unit Hand Phone yang ditanyakan Terdakwa

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Haris Munandar dan dikatakan oleh sdr. Haris Munandar bahwa HP tersebut adalah HP panas (HP curian) kemudian Sdr. Haris Munandar langsung menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Haris Munandar langsung pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Haris Munandar dan mengaku sudah 5 (lima) kali menerima HP hasil curian dari sdr. Haris Munandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih merupakan salah satu Handphone milik Saksi Aidil dan Saksi Dian yang hilang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Aidil dan Saksi Dian di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Saksi Haris Munandar di dalam perkara ini membantah bahwa pernah menyerahkan Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut kepada Terdakwa yang mana keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa dimana terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone yang Saksi Haris Munandar Terdakwa terima dari Saksi Haris Munandar yang diminta oleh Saksi Haris Munandar untuk dijual adalah 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Haris Munandar membantah pernah menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih Saksi Aidil dan Saksi Dian yang hilang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Aidil dan Saksi Dian di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sebaliknya terdakwa mengakui bahwa sdr. Haris Munandar yang mengantarkan HP tersebut kerumah Terdakwa untuk dimintakan kepada Terdakwa agar dijual, dikaitkan pada fakta bahwa sdr. Haris Munandar tidak membantah pernah menyerahkan HP curian kepada Terdakwa untuk dijual, Majelis Hakim berpendapat mengambil kesimpulan yang korelasinya berkaitan dengan perkara Terdakwa bahwa terdakwa didakwa dengan persoalan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil kejahatan yang pada pokoknya di dalam perkara ini Terdakwa mengakui bahwa melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih yang Terdakwa diketahui Terdakwa bahwa HP tersebut berasal dari hasil kejahatan yang mana 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut merupakan milik Saksi Aidil dan Saksi Dian yang hilang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Aidil dan Saksi Dian di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima / menampung HP tersebut dari sdr. Haris Munandar apa bila nantinya HP tersebut Terdakwa jual dan laku Terdakwa dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual HP 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dari harga tersebut sdr. Haris Munandar akan memberikan keuntungan/upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, dan selebihnya Terdakwa akan berikan ke pada sdr. Haris Munandar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima untuk dijual barang curian dari sdr. Haris Munandar bin Mustofa yakni 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih yang merupakan milik Saksi Aidil dan Saksi Dian yang hilang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Aidil dan Saksi Dian di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan HP tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

**Dengan demikian unsur menjual benda yang diperoleh karena kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyatakan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd*



permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpegang teguh pada irah-irah/kalimat yang tertulis sebagai pembuka dalam putusan ini yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku, untuk diketahui pula di dalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sarana untuk membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. Haris Munandar Bin Mustafa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara sdr. Haris Munandar Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih;  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. Haris Munandar Bin Mustafa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H , Sakirin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan teleconference

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, SH